



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, dipandang perlu dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembagian Divisi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1295/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 102/SDM.02.3-BA/3204/Kab/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN

ANGGOTA ...

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023.

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi, Tugas, Wewenang, dan
Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 8 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2018-2023

NO.	DIVISI	PENGANGGUNG JAWAB DAN WAKIL		TUGAS	
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1.	Agus Baroya	1.	Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggan dan Kearsipan;
		2.	Supriatna	2.	Protokol dan Persidangan;
				3.	Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
				4.	Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
				5.	Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan
				6.	Perencanaa, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	Teknis Penyelenggaraan	1.	Siti Holisoh	1.	Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
		2.	Isun Ahmad Sukmantara	2.	Verifikasi Partai Politik dan DPD;
				3.	Pencalonan Peserta Pemilu;
				4.	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
				5.	Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan;
				6.	Pelaporan Dana Kampanye; dan
				7.	PAW Anggota DPRD.
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1.	Supriatna	1.	Sosialisasi Kepemiluan;
		2.	Agus Hasbi Noor	2.	Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
				3.	Publikasi dan Kehumasan;
				4.	Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
				5.	Pengeloaan Informasi dan Komunikasi;
				6.	Kerjasama Antar Lembaga;

				7.	PAW Anggota KPU Kabupaten Bandung;
				8.	Rekrutmen Badan Adhoc;
				9.	Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
				10.	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
				11.	Diklat dan Pengembangan SDM;
				12.	Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
				13.	Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Perencanaan, Data dan Informasi	1.	Isun Ahmad Sukmantara	1.	Penyusunan Program dan Anggaran;
		2.	Agus Baroya	2.	Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
				3.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
				4.	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
				5.	Sistem Informasi yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilu;
				6.	Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
				7.	Pengelolaan Informasi;
				8.	Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; dan
				9.	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5.	Hukum dan Pengawasan	1.	Agus Hasbi Noor	1.	Pembuatan dan Rancangan Keputusan;
		2.	Siti Holisoh	2.	Telaah dan Advokasi Hukum;
				3.	Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
				4.	Pengawasan dan Pengendalian Internal;
				5.	Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; dan
				6.	Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS BAROYA

